



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR : 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;
- b. bahwa untuk mewujudkan obyektivitas dan kelancaran pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;

h

h

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

4

h

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : SE/04/M.PAN/3/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo.
7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian ASN terhadap Negara.
9. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada ASN yang telah memenuhi syarat tanpa terikat jabatan.
10. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada ASN atas prestasi kerjanya yang tinggi.
11. Ujian Dinas Tingkat I adalah ujian untuk kenaikan pangkat bagi ASN dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
12. Ujian Dinas Tingkat II adalah ujian untuk kenaikan pangkat bagi ASN dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a.
13. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian untuk Kenaikan Pangkat Pilihan bagi ASN yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang pangkatnya masih dibawah jenjang pangkat berdasarkan tingkat pendidikan yang baru diperolehnya.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi BKPP Kota Gorontalo dalam melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi ASN Pemerintah Kota.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan kualitas, mewujudkan transparansi dan menjamin obyektifitas dalam pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi ASN Pemerintah Kota.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Panitia Ujian dan Tim Penyusun Bahan Ujian;
- b. Persyaratan Ujian;
- c. Pendaftaran Peserta Ujian;
- d. Materi Ujian;
- e. Penilaian;
- f. Penetapan dan Pengumuman Kelulusan;
- g. Surat Tanda Lulus Ujian.

BAB III

PANITIA UJIAN DAN TIM PENYUSUN BAHAN UJIAN

Pasal 4

Panitia Ujian terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

Pasal 5

Panitia ujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai tugas :

- a. melakukan verifikasi berkas calon peserta dan menyusun daftar nominatif peserta ujian;
- b. menyiapkan perlengkapan ujian;
- c. mengawasi pelaksanaan ujian;
- d. menetapkan hasil ujian;
- e. mengumumkan hasil ujian; dan
- f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan ujian.

Pasal 6

(1) Tim Penyusun Bahan Ujian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun bahan ujian; dan
- b. menyiapkan bahan ujian.

✍

✍

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Ujian dan Tim Penyusun bahan Ujian bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
PERSYARATAN UJIAN

Pasal 7

- (1) ASN yang akan mengikuti Ujian Dinas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat :
 1. Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I; dan
 2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II.
 - b. tidak dalam keadaan :
 1. diberhentikan sementara;
 2. cuti diluar tanggungan negara;
 3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
 4. tidak sedang dalam proses tuntutan ganti rugi (TGR).
 - c. melengkapi dokumen sebagai berikut :
 1. foto copy surat keputusan pangkat terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 2. foto copy surat keputusan menduduki jabatan eselon III bagi ASN yang akan mengikuti Ujian Dinas Tingkat II;
 3. foto copy daftar penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 4. surat keterangan tidak sedang atau pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 5. surat keterangan tidak dalam proses tuntutan ganti rugi (TGR); dan
 6. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar latar biru untuk Ujian Dinas Tingkat I dan latar merah untuk Ujian Dinas Tingkat II pakaian khexi;
- (2) ASN yang akan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir;

- b. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah untuk :
 - 1. pendidikan SLTP, MTS atau paket B, paling rendah berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a;
 - 2. pendidikan SLTA, MA, Paket C atau Diploma I, paling rendah berpangkat Juru golongan ruang I/c;
 - 3. pendidikan Diploma II, paling rendah berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - 4. pendidikan Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III, paling rendah berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - 5. pendidikan Sarjana (S1), atau Diploma IV, sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 6. pendidikan Dokter, Apoteker, Magister/Pascasarjana (S2), Profesi, atau pendidikan lain yang setara, paling rendah berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 - 7. pendidikan Doktor (S3), atau pendidikan lain yang setara, paling rendah berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
- d. ijazah pendidikan yang diperoleh harus linier dengan bidang tugas;
- e. ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang program studinya telah terakreditasi minimal C oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga yang berwenang;
- f. tidak dalam keadaan :
 - 1. diberhentikan sementara;
 - 2. cuti diluar tanggungan negara;
 - 3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
 - 4. tidak sedang dalam proses tuntutan ganti rugi (TGR).
- g. melengkapi dokumen :
 - 1. foto copy surat keputusan pangkat terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 2. foto copy surat keputusan jabatan terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, bagi PNS yang menduduki jabatan;
 - 3. foto copy hasil daftar penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. foto copy ijazah terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

5. foto copy surat izin belajar atau tugas belajar, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. surat keterangan selesai melaksanakan perkuliahan dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta bagi ASN yang telah memiliki surat tanda tamat belajar/ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
7. surat keterangan tidak sedang atau pernah dijatuhi hukuman disiplin;
8. surat keterangan tidak dalam proses tuntutan ganti rugi (TGR); dan
9. pas foto berwarna latar kuning terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar pakaian kheki.

Pasal 8

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Ujian Dinas bagi ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut:
 1. Sepala/Adum/Diklatpim Tingkat IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 2. Sepadya/Spama/Diklatpim III untuk Ujian Dinas Tingkat II.
 - b. telah memperoleh:
 1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 2. Ijazah Dokter, ijazah Apoteker, Magister (S2), dan ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk Ujian Dinas Tingkat I atau Ujian Dinas Tingkat II; dan
 - c. Menduduki jabatan fungsional tertentu.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi ASN yang telah menduduki jabatan fungsional tertentu.

BAB V

PENDAFTARAN PESERTA UJIAN

Pasal 9

Sekretaris Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi ASN Pemerintah Kota kepada seluruh Kepala PERANGKAT DAERAH/Unit Kerja.

✱

✱

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja menginventarisasi dan mengusulkan daftar nominatif ASN di lingkungannya yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah kepada Kepala BKPP Kota Gorontalo.

Pasal 11

- (1) Panitia Pelaksana Ujian melakukan verifikasi calon peserta dan menyusun daftar nominatif peserta ujian.
- (2) Pemanggilan peserta yang memenuhi syarat oleh Panitia Pelaksana Ujian disertai pemberitahuan kepada peserta ujian tentang pelaksanaan dan waktu ujian.

BAB VI

MATERI UJIAN

Pasal 12

Materi Ujian dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. materi ujian dinas; dan
- b. materi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 13

- (1) Materi Ujian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. materi ujian dinas Tingkat I ; dan
 - b. materi ujian dinas Tingkat II.
- (2) Materi ujian dinas Tingkat I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pancasila;
 - b. UUD 1945;
 - c. Peraturan perundangan di bidang kepegawaian;
 - d. Administrasi perkantoran;
 - e. Bahasa Indonesia; dan
 - f. Sejarah Indonesia.

- (3) Materi Ujian Dinas Tingkat II sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Pancasila;
 - b. UUD 1945;
 - c. Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - d. Sistem Penyelenggaraan pemerintahan;
 - e. Teori kepemimpinan;
 - f. Fungsi Manajemen;
 - g. Bahasa Indonesia;
 - h. Sejarah Indonesia;
 - i. Perkembangan politik dalam negeri, ekonomi dan pembangunan; dan
 - j. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Pasal 14

Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang terdiri dari :

- a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), meliputi : Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI;
- b. Tes Intelegensia Umum (TIU), meliputi : Kemampuan verbal, numerik, logis analitis; dan
- c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP), meliputi : Integritas, Prestasi kerja, kreatifitas dan Inovasi.

Pasal 15

- (1) Penyusunan dan penyiapan Soal Ujian dikerjakan oleh Tim Penyusun Bahan Ujian yang dibentuk oleh Kepala BKPP Kota Gorontalo.
- (2) Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

BAB VII PENILAIAN

Pasal 16

Penilaian hasil Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ditetapkan berdasarkan bobot penilaian melalui sistem Computer Assisted Test (CAT).

Pasal 17

Bobot penilaian Ujian Dinas Tingkat I diatur dengan ketentuan :

- a. materi Pancasila dengan bobot 10%;
- b. materi UUD 1945 dengan bobot 15%;
- c. materi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dengan bobot 20%;
- d. materi administrasi perkantoran dengan bobot 20%;
- e. materi bahasa indonesia dengan bobot 20%; dan
- f. materi sejarah indonesia dengan bobot 15%.

Pasal 18

Bobot penilaian Ujian Dinas Tingkat II diatur dengan ketentuan :

- a. materi Pancasila dengan bobot 5%;
- b. materi UUD 1945 dengan bobot 5%;
- c. materi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dengan bobot 10%;
- d. materi sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan bobot 15%;
- e. materi teori kepemimpinan dengan bobot 15%;
- f. materi fungsi manajemen dengan bobot 15%;
- g. materi bahasa indonesia dengan bobot 10%;
- h. materi sejarah indonesia dengan bobot 5%;
- i. materi perkembangan politik dalam negeri, ekonomi dan pembangunan dengan bobot 10%; dan
- j. materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dengan bobot 10%.

Pasal 19

Bobot penilaian Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah terdiri dari:

- a. tes Wawasan Kebangsaan dengan bobot 30%;
- b. tes Intelegensi Umum dengan bobot 30%; dan
- c. tes Karakteristik Pribadi dengan bobot 40%.

BAB VIII

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN KELULUSAN

Pasal 20

- (1) Nilai akhir batas kelulusan bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I adalah 60 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen meteri ujian.
- (2) Nilai akhir batas kelulusan bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II adalah 70 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen meteri ujian.
- (3) Nilai akhir batas kelulusan bagi peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah 75 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen meteri ujian.

Pasal 21

- (1) Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang tidak lulus atau tidak memenuhi syarat nilai kelulusan diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian pada periode kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Hasil ujian diumumkan melalui papan pengumuman dan/atau website.

BAB IX

SURAT TANDA LULUS UJIAN

Pasal 21

- (1) Peserta ujian yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian.
- (2) Surat Tanda Lulus Ujian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pelaksana Ujian.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

ASN yang telah 3 (tiga) kali berturut-turut mengikuti dan dinyatakan tidak lulus Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II maka dapat dipertimbangkan kelulusannya pada ujian periode kenaikan pangkat berikutnya, dikecualikan bagi ASN yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 1.

✱

h

Pasal 23

Bagi ASN yang dinyatakan tidak lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan kesempatan mengikuti ujian periode kenaikan pangkat berikut sampai ASN tersebut dinyatakan lulus.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 3 Februari 2017

WALIKOTA GORONTALO,




MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 3 Februari 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ZAINUDDIN RAHIM